



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 03 Mei 2021

Yang Terhormat :

1. Para Camat di Wilayah Kota Lhokseumawe;
2. Para Keuchik di Wilayah Kota Lhokseumawe;
3. Para Pemilik/Pengelola tempat Wisata, tempat olahraga, pusat kebugaran, panti pijat/refleksi, karaoke;
4. Para Pemilik/Pengelola unit usaha restoran/rumah makan, kedai kopi, swalayan dan tempat kuliner lainnya masing-masing.

di-

Lhokseumawe

SURAT EDARAN

Nomor : 100/ 678 / 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID - 19) DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Berdasarkan hal tersebut guna pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Lhokseumawe, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Wilayah Kota Lhokseumawe sampai dengan situasi dan kondisi normal dan tidak adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) .

2. Selama pelaksanaan PPKM agar memperhatikan :

- a. Memperketat kembali penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk kegiatan rutinitas masyarakat pada fasilitas umum seperti pasar, kantor/instansi/ lembaga pelayanan publik;
- b. Untuk unit usaha seperti restoran/rumah makan, swalayan, warung kopi dan tempat kuliner lainnya agar dapat mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan mengurangi jumlah pengunjung sebanyak 50 persen dari kapasitas tempat usaha, khusus konsumen/pengunjung wanita pelayanan dibatasi hingga pukul 22.00 Wib serta pemberlakuan jam operasional kegiatan usaha sampai dengan pukul 24.00 Wib;
- c. Para pelaku usaha/pengelola/pertanggungjawab tempat wisata, tempat olahraga, pusat kebugaran, panti pijat/refleksi dan karaoke agar dapat **menutup sementara** tempat usahanya selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai tanggal **12 s.d 23 Mei 2021**;
- d. Pelaksanaan ibadah shalat di Masjid dan Meunasah tetap mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- e. Untuk memaksimalkan penerapan PPKM di Wilayah Kota Lhokseumawe maka diminta Camat dan Keuchik agar melakukan sosialisasi dan menerapkan pelaksanaannya di lingkungan masing masing.

3. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, semoga Allah SWT melindungi kita semua dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

